

Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibataalkannya Perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) (2016 – 2019)

Made Santyas Larasati¹

Yusran²

Abstract

Iran's nuclear program is still in the world spotlight. Starting from the issue of making nuclear weapons until in 2015 Iran was willing to sign a Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) agreement. But the change of President of the United States from Barack Obama to Donald Trump gave rise to new dynamics. In 2018, changes in Iran's policy regarding Iran's nuclear program will change after Donald Trump unilaterally withdraws from the JCPOA. Although Iran is a member of the IAEA and has complied with the NPT, the United States still accuses Iran of making nuclear weapons and a threat to world peace. The purpose of this thesis is to answer how the Iranian Government's policy in responding to the cancellation of the JCPOA agreement. The method used in this research is the perspective of realism and foreign policy concepts.

Keywords: JCPOA, NPT, Iran, United States

Pendahuluan

Isu pengembangan nuklir tetap menjadi salah satu tema utama dalam percaturan politik internasional. Dewasa ini, pengembangan nuklir yang dilakukan oleh negara – negara pemilik nuklir memicu reaksi berbagai kalangan. Dalam kacamata masyarakat dunia, nuklir dianggap sebagai salah satu alat yang dapat membahayakan keselamatan jiwa umat manusia bahkan lingkungan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia / KBBI, nuklir dikategorikan sebagai hal yang berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi (tenaga) atom (KBBI) Atom merupakan unsur kimia terkecil yang dapat bersenyawa dengan molekul cair. Maksud dari KBBI adalah nuklir merupakan inti dari sebuah atom yang dapat menghasilkan tenaga yang sangat besar.

¹ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Budi Luhur. Email: madesantyas@gmail.com.

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Budi Luhur.

*Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibatalkannya Perjanjian
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (2016 - 2019)*

Pengembangan nuklir pada bidang sains merupakan hal yang menakutkan yang menjadikannya inspirasi para ilmuwan sekaligus kekhawatiran, karena nuklir dapat di gunakan sebagai senjata yang mematikan meskipun pada sisi positifnya, nuklir di manfaatkan sebagai sumber energi yang melimpah dapat menggantikan bahan bakar fosil penyebab polusi lingkungan. Pada dasarnya, penerapan energi nuklir memiliki tujuan damai dan di terapkan sebagai tenaga listrik berbasis nuklir. Bagi negara dengan adanya nuklir mampu menjadi energi alternatif karena hematnya bahan bakar fosil seperti gas, batu bara, dan minyak bumi yang pada dunia internasional di pakai sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Timur Tengah merupakan kawasan yang rawan akan konflik dan salah satu negara yang melakukan pengembangan terhadap program nuklir ialah Iran. Negara yang dulunya di kenal dengan sebutan Persia, sudah membangun teknologi nuklir sejak masa pra-Revolusi Islam pada tahun 1957. (Alcaff, 2008: 94) Iran membangun program nuklir dengan tujuan damai dan di perkuat dengan adanya perjanjian internasional yang telah di tanda tangani Iran dengan IAEA. Aktivitas program nuklir Iran mulai menjadi fokus perhatian dunia dan mendapatkan tekanan terutama dari Amerika Serikat beserta sekutunya, sangat mencurigai tujuan Iran mengembangkan program nuklir yang di gadang – gadang untuk memproduksi senjata pemusnah massal sehingga dapat mengganggu kestabilan keamanan global.

Aktivitas program nuklir Iran mulai menjadi fokus perhatian dunia dan mendapatkan tekanan terutama dari Amerika Serikat beserta sekutunya, sangat mencurigai tujuan Iran mengembangkan program nuklir yang di gadang – gadang untuk memproduksi senjata pemusnah massal sehingga dapat mengganggu kestabilan keamanan global. Meskipun Iran telah mengatakan bahwasanya pengembangan program nuklir Iran hanya untuk kepentingan sipil yang bertujuan sebagai sumber energi alternatif pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun aktivitas nuklir Iran telah di awasi IAEA dan Iran tidak melakukan pelanggaran pada perjanjian NPT / *Non Proliferation Treaty*, namun Amerika Serikat beserta sekutunya tetap melakukan intervensi terhadap pengembangan nuklir Iran (Akbar,2012).

Fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibatalkannya Perjanjian JCPOA periode 2016-2019. Kawasan Timur Tengah istilah populer yang wilayahnya terbentang antara lembah nil hingga negeri-negeri muslim di Asia Tengah. Iran memiliki andil yang sangat besar dalam politik di Timur Tengah dan selama ini mencoba menjadi hegemoni di Timur Tengah dan melakukan penguatan persenjataan demi melawan negara-negara yang ingin mendominasi terkhusus terhadap negara barat yakni Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi ganjalan bagi Amerika Serikat dalam menerbar hegemoni dikawasan Timur Tengah dan menjadi perhatian dunia sebab kawasan tersebut memiliki banyak persoalan dan yang salah satunya akan penulis bahas disini.

Amerika Serikat berupaya menekan Iran agar membatalkan pengembangan program nuklirnya dengan melakukan penerapan sanksi unilateral dan membawa isu tersebut dengan menggunakan pengaruhnya di politik internasional untuk bisa menjatuhkan sanksi di hadapan dewan keamanan PBB. Iran yang masuk ke dalam NPT, memiliki hak sah untuk pengembangan program nuklir karena Iran merupakan salah satu anggota dari NPT. Sebelum terjadinya pra-Revolusi Islam, pada masa itu Amerika Serikat justru pernah mendukung program nuklir Iran. Tekanan yang di lakukan Amerika Serikat terhadap Iran diantaranya; memberikan sanksi berupa embargo pada bidang ekonomi dan mengancam akan memberikan serangan serangan militer terhadap Iran, dan memberikan sanksi kepada negara yang menanamkan investasi di Iran.

Menanggapi sanksi yang di jatuhkan ke pada Iran melalu DK PBB / Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa, hal tersebut direspon oleh Pemerintah Iran dengan memberikan sebuah ancaman yakni akan memakai senjata jenis apapun agar dapat mempertahankan keamanan nasionalnya dalam menghadapi tekanan internasional terhadap program nuklir yang sedang di kembangkan Iran. Meskipun tim IAEA menjelaskan bahwasanya pengayaan nuklir Iran tidak memiliki penyimpangan dari perjanjian yang telah di lakukan IAEA terhadap Iran. IAEA hanya menemukan bahwa Iran hanya melakukan proses pengayaan uranium dan plutonium (Herzog,2020:23). Meskipun Iran mendapatkan sanksi yang di jatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB, hal tersebut tidak menghentikan niat Iran untuk melanjutkan pengembangan energi nuklir.

Pada tahun 2015, Iran menyepakati sanksi setelah *International Atomic Energy Agency* (IAEA) memverifikasi Iran telah mengurangi stok ekspor minyak dan mulai menyepakati perjanjian yang di saksikan oleh P5+1 + UE (Uni Eropa) mengenai pembatasan nuklir (DW,2018). Pada awal tahun 2016 negeri paman sam berniat keluar dari perjanjian tersebut dan disinyalir Amerika Serikat merasa terganggu atas kehadiran Iran di tahun 2016 (Council on FR,2018), Organisasi Negara Eksportir Minyak / *Organization of Potrelium Exporting Countries* (OPEC) dan Iran adalah salah satu anggota dari organisasi tersebut, pada Januari 2016 sudah mulai membenahi perekonomiannya akibat dari Perjanjian JCPOA dan sanksi – sanksi yang diterima, yakni menjadi salah satu eksportir utama karena Iran telah mengikuti prosedur JCPOA selama satu tahun sehingga imbalannya berupa Iran di perbolehkan untuk mengekspor kembali minyaknya ke pasar internasional.

Berdasarkan penelitian ABD. Hamid Kholil dalam jurnalnya yang berjudul “Diplomasi Pemerintah Iran Terhadap Tekanan Internasional Pada Program Pengembangan Nuklir Tahun 2005-2009” (Kholil,2014). Berpendapat bahwa pemerintah Iran mengalami tuduhan, tekanan serta sanksi internasional. Hasil riset menampilkan kalau upaya yang dicoba Iran terpaut program pengembangan nuklir damai mempunyai 3 tujuan ialah, menghindarkan isu nuklirnya dari Dewan Keamanan PBB; mempertahankan keahlian serta hasil nuklir negara sendiri; serta menghasilkan suasana supaya nuklir Iran bisa bertahan serta bersinambung. Serta dalam menggapai tujuan- tujuan tersebut, Iran merespon serta mengupayakan diplomasi bilateral serta multilateral lewat cara- cara persuasif, berkompromi serta ancaman. Dari gambaran yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibatalkannya Perjanjian *Joint Comprehensive Plan Of Action* (JCPOA) (2016 - 2019) ?

Pembahasan

Pada dasarnya realisme mengarah kepada kebijakan luar negeri, penekanan pada nasionalisme, dan kekuatan militer suatu negara. Aktor utama dalam realisme adalah negara, karena bersifat *state sentric* dan setiap negara pasti memiliki sistem dan hal tersebut menjadikannya aktor tunggal yang bersifat rasional karena negara cenderung mengejar kepentingan pribadi serta meraup sumber daya alam sebanyak mungkin (Pinem,2020). Realisme menurut Morgenthau, mendasar kepada pandangan yang realistis, mengenai hal – hal yang memang ada dan berupa fakta sehingga bukan kepada hal – hal yang tidak termasuk dan bukan seharusnya (Asrudin,2020). Menurut Steans & Pettiford, sistem internasional digambarkan dengan anarki hal ini dikarenakan negara dipandang sebagai aktor utama oleh kaum realis. Kerja sama yang dibentuk dilihat berdasarkan keuntungan yang akan diperoleh suatu negara. Untuk mencapai perdamaian, perspektif ini meyakini dengan adanya sanksi dalam hukum internasional akan sangat efektif

*Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibatalkannya Perjanjian
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (2016 - 2019)*

(Steans,2005). Iran memperkuat kekuatannya demi mempertahankan kepentingannya di dalam sistem internasional salah satunya Timur Tengah. Paradigm realis, tidak pernah ada perdamaian antar negara karena semua negara akan berlomba mengejar kepentingan masing-masing.

Kebijakan Luar Negeri (*foreign policy*) merupakan rencana atau pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut James E. Anderson, kebijakan ialah serangkaian tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu aktornya bisa mencakup negara maupun partai politik (Anderson,1984:3). Sedangkan menurut Thomas R. Dye, kebijakan adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Kebijakan dapat berupa sasaran atau tujuan dari program pemerintah (Dye,2005:1). Salah satu ahli dari Indonesia juga mengemukakan pendapat mengenai kebijakan, bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan pemerintah harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. Karena kebijakan bukanlah keputusan yang sederhana untuk memutuskan sesuatu dalam momen tertentu (Islamy, 1988: 20).

Iran adalah salah satu negara yang masuk ke dalam deretan negara pengembang teknologi nuklir dengan tujuan kedamaian dan mencari alternatif dari penggunaan bahan bakar dengan tingkat polusi rendah serta untuk tujuan penelitian dalam bidang sains maupun teknologi. Berdasarkan sejarah, Iran memulai program nuklir pada tahun 1960an yang pada saat itu Amerika Serikat memberikan bantuan yang di kenal dengan istilah *The US Atom For Peace* yakni program yang akan menjamin pengembangan nuklir Iran tidak akan menjadi ancaman serius untuk dunia. Awal tahun 1960an Amerika Serikat kemudian membangun fasilitas reaktor sebagai tindakan lanjut menjadi mitra kerja sama Iran dan juga Iran mulai mengimpor uranium dan plutonium sebagai sumber energi untuk pusat penelitian melalui Amerika Serikat (Kartini,2005:5).

Program nuklir Iran merupakan isu internasional karena aktivitasnya menjadi fokus utama perhatian dunia terutama untuk Amerika Serikat. Isu program nuklir Iran menjadi kekhawatiran bagi Amerika Serikat sebagai polisi dunia karena Iran menutup – nutupi pengembangan nuklir dan tidak mematuhi NPT / *Nuclear Proliferation Treaty*. Terdapat hal – hal yang tidak dipatuhi oleh Iran diantaranya Iran tidak melaporkan pembelian uranium dari Tiongkok dan juga Iran tidak memberikan informasi pada IAEA terkait pengayaan uranium (Dewi,2019:17). Iran juga sulit untuk bekerja sama dengan IAEA / *International Atomic Energy Agency* dan UN / United Nation terkait akses pada program nuklirnya. Sehingga hal ini memicu negara lain untuk berspekulasi bahwa hal ini menjadi penyebab instabilitas dan ancaman bagi keamanan di Timur Tengah. Apabila dilihat dari konteks sejarah, Amerika Serikat pernah menjadi negara yang mendukung adanya pengembangan nuklir Iran melalui kerja sama bilateral dan pembelian pasokan bahan baku yang dibutuhkan untuk pengembangan nuklir Iran. Bahkan Jerman pun turut untuk mendukung adanya pengembangan nuklir Iran (Zarif,2007:80). Akan kerja sama dalam hal yang terkait dengan program nuklir Iran dengan negara Amerika Serikat dan Jerman terhenti ketika adanya Revolusi Islam pada tahun 1979. Sehingga segala bantuan dan dukungan yang diterima Iran untuk melakukan pengembangan nuklir yang didapat dari Amerika Serikat dan Jerman pun terhenti (NTI,2008).

Tabel 1. Linimasa Pengembangan Nuklir Iran

No.	Tahun	Keterangan
1.	1950an	Iran memulai pengembangan program nuklir.
2.	1960an	Awal mula Iran melaksanakan program nuklir dengan bantuan AS, mengimpor uranium.
3.	1970	Iran menandatangani NPT (untuk pelarangan penyebaran senjata nuklir).
4.	1975	Iran bekerja sama dengan Jerman, Perancis untuk mengembangkan nuklir.
5.	1979	Iran menghentikan program nuklir karena menghabiskan 30 M sekaligus akhir dari hubungan baik antara AS-Iran.
6.	1995-2005	Iran melanjutkan kembali aktivitas nuklir.
7.	2002 – 2015	Iran mendapatkan sanksi. Tahun 2015 muncul kesepakatan JCPOA
8.	2016	Sanksi Iran di kurangi lantaran Iran tetap mengikuti prosedur JCPOA.
9.	2017	Jika 8 th kedepan, Iran berpegang teguh pada JCPOA, maka sanksi akan di cabut secara penuh.

Iran salah satu anggota yang ikut serta dalam penandatanganan NPT memang memiliki hak untuk memproduksi sekaligus memanfaatkan teknologi energi berbasis nuklir dengan kepentingan damai yang artinya Iran tidak berhak untuk menggunakan energi nuklir sebagai senjata pemusnah massal. Akan tetapi negara – negara yang merasa khawatir akan pencapaian Iran dalam proses pengembangan nuklir pun merasa curiga dengan dalih Iran adalah negara kaya yang tidak memerlukan energi nuklir untuk warga sipilnya. Namun menurut Iran, hal tersebut justru akan berdampak kepada warga sipilnya untuk pemenuhan kebutuhan energi Iran di masa depan karena kemungkinan besar bahan bakar fosil yang dipakai manusia pada saat ini akan menipis pada 30 tahun mendatang (Farrideh,2001:47).

Iran bersedia menandatangani protocol NPT yang memberikan akses kepada IAEA untuk melakukan verifikasi terhadap program nuklir Iran, sehingga apabila Iran berusaha membangun senjata berbasis nuklir, maka akan di ketahui melalui inspeksi mendadak oleh IAEA sehingga tidak ada alasan bagi Amerika Serikat untuk mengintervensi agar pengembangan program nuklir Iran terhenti. Namun Amerika Serikat tidak percaya dan permasalahan ini kemudian di bawa ke dewan keamanan PBB yang di monitori oleh Amerika Serikat secara terbuka memberikan sanksi yang berisikan larangan Iran untuk melanjutkan program pengayaan uranium.

Tabel 2. Isi dari JCPOA

No.	Pasal	Keterangan
1.	Pasal I	Tidak berbagi senjata nuklir.
2.	Pasal II	Penggunaan damai.
3.	Pasal IV	Perlucutan.

Sumber: NPT, 2020

*Kebijakan Pemerintah Iran dalam Merespon Dibataalkannya Perjanjian
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) (2016 - 2019)*

JCPOA / *Joint Comprehensive Plan of Action* merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum untuk membekukan segala aspek kegiatan pengembangan program nuklir Iran sehingga dapat menahan perkembangan program nuklir Iran. Hal ini dilakukan dengan cara negosiasi melalui negara – negara yang tergabung dalam P5+1 (Amerika Serikat, Rusia, China, Britania Raya, Prancis, dan Jerman) yang telah berlangsung dari tahun 2006 dan mencapai tahap final pada 14 Juli 2015. Perjanjian JCPOA dianggap sebagai perjanjian yang bersifat permanen yang ditanda tangani oleh P5+1 dan Iran (ACA,2018).

Munculnya perjanjian *Joint Comprehensive of Plan Action / JCPOA* karena Iran di sinyalir menyalah gunakan pengembangan nuklirnya untuk keperluan pembuatan senjata pemusnah massal sehingga hal ini mendukung negara – negara Barat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi ke Iran dengan tujuan untuk melemahkan posisi Iran yang nantinya berdampak kepada Iran terkucilkan pada pasar Internasional.

Tabel 3. Linimasa singkat mengenai JCPOA

1.	Januari 2015	Pertemuan P5+1 dan Iran bertemu di Jenewa untuk melanjutkan negosiasi.
2.	Juli 2015	Iran dan P5+1 serta keamanan UE, mengesahkan resolusi DK PBB mengenai perjanjian JCPOA.
3.	Januari 2016	IAEA mengumumkan Iran telah memenuhi persyaratan dari JCPOA.
4.	2017	Jika 8 th kedepan, Iran berpegang teguh pada JCPOA, maka sanksi akan di cabut secara penuh.
5.	2018	Amerika Serikat keluar dari perjanjian JCPOA secara sepihak.
6.	2019	Iran merespon berbagai kebijakan dari AS.

Keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari perjanjian JCPOA memiliki beberapa alasan yang telah di kemukakan dalam dokumen resminya *National Security Presidential Memorandum-11* (NSPM-11) seperti Iran telah melanggar perjanjian JCPOA yang berkaitan dengan pembatasan persediaan *heavy water*, pada tahun 2016 Iran telah melanggar hal tersebut sebanyak dua kali dan hal tersebut tidak bisa di terima oleh Amerika Serikat karena Iran telah menandatangani perjanjian dari JCPOA. Akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan data dari IAEA yang menyebutkan bahwasanya Iran tidak melakukan pelanggaran pada tahun 2016 seperti yang di katakan Amerika Serikat yang melebihi batasa persediaan *heavy water* bahkan dalam laporan yang telah di lakukan IAEA disebutkan Iran tidak melakukan pembangunan pada fasilitas *heavy water* (IAEA,2016).

Amerika Serikat memiliki hak veto atas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa yang artinya negara ini memiliki suara penuh akan suatu kebijakan yang di keluarkan Dewan Keamanan PBB, meskipun sebenarnya Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa sanksi diiringi dengan perjanjian JCPOA, seharusnya hal tersebut sudah menjadi hal yang membuat Iran tertekan. Namun, Amerika Serikat merasa tidak puas akan perjanjian yang terdapat pada *Joint Comprehensive Plan of Action / JCPOA* sehingga 2018 ketika Amerika Serikat keluar pun langsung membuat kebijakan tuntutan AS terhadap Iran yang berlaku hingga saat ini.

Berikut merupakan kebijakan tuntutan AS untuk Iran;

1. Memberikan sanksi ekonomi untuk Iran
Kebijakan tersebut di kenakan pada tanggal 7 Agustus 2018 yang menargetkan pelarangan penggunaan dollar Amerika Serikat untuk bertransaksi sehingga membuat negara – negara yang sedang melakukan mitra kerja dengan Iran pun merasa harus berfikir dua kali untuk melakukan transaksi dan adanya tekanan dari Amerika Serikat yang di terima negara – negara yang melakukan investasi terhadap Iran. Hal ini juga merambat ke pelarangan ekspor emas, logam mulia, dan otomotif yang semakin menghambat Iran.
2. Sanksi ekonomi tahap kedua
Pada tanggal 5 November 2018, sanksi kedua ini menyerang sektor utama Iran yaitu mengembargo minyak bumi, perbankan, dan perkapalan Iran. Embargo / em.bar.go yang dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan embargo artinya penyitaan sementara terhadap kapal – kapal asing, misalnya pada waktu perang, dengan maksud agar kapal – kapal itu tidak meninggalkan pelabuhan atau larangan lalu lintas barang (antarnegara) atau larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah di tentukan. Embargo sangatlah strategis untuk mencegah.
3. Sanksi ekonomi tahap ketiga
Sanksi ini jatuh pada tanggal 8 Mei 2019, Amerika Serikat memberikan kebijakan tuntutan terhadap Iran pada sektor tambang seperti; baja, aluminium, dan tembaga. Sanksi – sanksi ini di berikan setelah Amerika Serikat resmi keluar dari perjanjian JCPOA sehingga membuat negara mitra dagang Iran pun mendapatkan dampak dari sanksi tersebut. Namun, AS memberikan pengecualian selama 6 bulan kepada pembeli minyak mentah Iran; Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Turki, Italia, dan Yunani (BBC,2019).

Perspektif realisme mengenai permasalahan pada kancah internasional menjelaskan bahwasanya tidak akan ada yang namanya perdamaian antar negara karena sejatinya setiap negara – negara di dunia akan berlomba – lomba mengejar kepentingannya masing – masing dengan berbagai cara. Ada negara yang mencari kepentingannya di negara lain dengan cara mengintervensi, mengadu domba atau bahkan mencari aliansi agar dapat menjadi pemimpin di suatu kawasan. Adapula yang mencari kepentingannya dengan cara membangun kerjasama dengan hubungan bilateral maupun multilateral untuk mendapatkan kepentingan dari negara tersebut. Namun pada konteks realisme, segala hal yang ingin menguasai sebuah negara harus melalui perang atau perpecahan.

Kebijakan Luar Negeri Iran pasca keluarnya Amerika Serikat secara sepihak pada perjanjian JCPOA yakni mengeluarkan pernyataan bahwasanya Iran tidak akan lagi mematuhi segala poin – poin yang terdapat dalam JCPOA, salah satunya Iran tidak akan lagi membatasi program pengayaan uranium karena meskipun pada saat JCPOA tersebut berlangsung selama 3 tahun 2015 hingga 2018, program pengayaan uranium di batasi untuk ditimbun maupun melakukan penelitian pada pengembangan nuklir dengan dalih akan melonggarkan sanksi – sanksi ekonomi Iran. Jika di lihat dari konsep kebijakan luar negeri, segala hal yang menyangkut kepentingan nasional dapat berupa sasaran yang nantinya harus di landasi maksud dan tujuan dari terbentuknya kebijakan luar negeri dan Iran telah mengambil langkah – langkah yang cukup membahayakan Iran di kawasan Timur Tengah karena Iran tidak segan – segan membuat kebijakan yang melarang negara Barat untuk ikut campur pada kepentingan nasionalnya.

Kesimpulan

Penarikan diri Amerika Serikat pada perjanjian *Joint Comprehensive Plan of Action* / JCPOA ini disebabkan pada pemikiran Presiden Amerika yang ke 45 yakni Donald Trump menilai perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang buruk dan tidak memiliki dampak yang signifikan kepada Amerika Serikat. Sehingga untuk menekan kembali agar Iran memberhentikan pengembangan program nuklirnya, Donald Trump keluar dari perjanjian JCPOA dan mencari alternatif lain yang semakin mencekik Iran untuk melanjutkan program nuklir tersebut. Hal ini pun membuat banyak pihak bertanya – tanya akan keputusan yang di ambil secara sepihak oleh Donald Trump terutama untuk anggota dari P5+1 yakni; Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman merasa kecewa terhadap sikap Amerika Serikat dengan keluar dari perjanjian dan Amerika Serikat pun menginginkan perjanjian tersebut di batalkan karena di nilai tidak efisien untuk sengketa nuklir Iran.

Mengenai kebijakan luar negeri Iran. Setelah Amerika Serikat sepakat untuk keluar dari kesepakatan nuklir Iran JCPOA, pada kesepakatan tersebut Iran dilarang untuk melakukan pengayaan uranium yang semestinya untuk menghasilkan energi / bahan bakar alternatif. Sehingga Teheran mulai melanjutkan pengayaan uranium dan kembali melakukan penelitian terkait uranium untuk melakukan pengembangan pada sentrifugal yang canggih sehingga dapat memperbanyak cadangan bahan bakar nuklir. Iran akan menyudahi kerja sama dengan IAEA pasca Amerika Serikat di tahun 2018 resmi keluar dari kesepakatan nuklir Iran. Langkah ini diambil Iran apabila Jerman, Perancis, Inggris yang tergabung dalam UE / Uni Eropa tidak adil pada Iran. Saran penulis pada skripsi ini yakni penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam penulisan dan materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mengembangkan tulisan yang lebih baik lagi. Selain itu, penulis juga berharap dapat memberikan pacuan untuk para peneliti kajian Timur Tengah, khususnya mahasiswa HI untuk terus mengembangkan kajian tentang Iran.

Referensi

- Arms Control Association(2018): JCPOA at a Glance
<https://www.armscontrol.org/factsheets/JCPOA-at-a-glance>. Diakses pada 21 Juni 2020.
- Azwar Asrudin, "Realisme Sebagai Paradigma", diakses pada 15 Mei 2020.
- BBC: *World middle east* <https://www.bbc.com/news/worldmiddle-east-48119109>. Diakses pada 13 Juni 2020.
- CEIC (2019): *Iran Crude Oil: Production*.
<https://www.ceicdata.com/en/indicator/iran/crude-oil-production>. Diakses pada 21 Juni 2020.
- Council on Foreign Relation* (2018), "*International Sanctions on Iran*",
<https://www.cfr.org/backgrounder/international-sanctions-iran> , Diakses pada 11 November 2018
- Dewi (2019) : Upaya Amerika Serikat Terkait Program Nuklir Iran.
- DW (2018), "*Iran Sanctions: US grants oil exemptions for several countries*",
<https://www.dw.com/en/iran-sanctions-us-grants-oil-exemptions-for-several-countries/a-46160363> , Diakses pada 11 November 2018
- Farhi, Farrideh (2001): *To Have or Not To Have? Iran's Domestic Debate on Nuclear Options*.
- Herzog, Stephen (2020): *The Nuclear Fuel Cycle and the Proliferation "Danger Zone"*. Informa UK Limited.
- Hikmatul Akbar (2012): Pengembangan Nuklir Irandan Diplomasi Kepada IAEA. Universitas UPN "Veteran" Yogyakarta.

- James E. Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3.
- KBBI Daring: Nuklir, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nuklir>. Diakses pada 20 Juni 2020
- Kholil, Hamid ABD. (2014): *Diplomasi pemerintah Iran terhadap tekanan internasional pada program pengembangan nuklir tahun 2005-2009*. Universitas Jember.
- Indriana Kartini (2005): *Indonesia dan Isu Nuklir Iran*. LIPI Press.
- Iran Press Service (2010): <http://www.iran-press-service.com> . diakses pada 20 Juni 2020.
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), cet. ke-3.
- Maxmanroe, "Metode Penelitian Kualitatif," <https://www.google.com/search?safe=strict&q=penelitian+kualitatif+menurut+para+ahli&sa=X&ved=2ahUKEwi1n9-XvNboAhWbbn0KHZZgBa8Q1QIoAnoECAsQAw&biw=676&bih=636> diakses 7 April 2020.
- Mohammad Javad Zarif (2007) : *Tackling The Iran-US. Crisis: The Need For a Paradigm Shift*.
- Muhammad Alcaff (2008): *Perang nuklir? Militer Iran*. Jakarta: Zahra Publishing House.
- NPT: *Text of the Treaty* <https://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html>. Diakses pada 20 Juni 2020.
- NTI (2008) : *Nuclear Overview*, <https://www.nti.org/search/?q=nuclear+overview>. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Pars Today (06 April 2020): 20 Farvardin, Momentum Kemajuan Nuklir Iran. https://parstoday.com/id/radio/iran-i80143-20_farvardin_momentum_kemajuan_nuklir_iran. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Rense: *India, Iran and US Nuclear Hypocrisy*. <https://rense.com/general70/hyp.htm>. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Steans, Jill and Pettiford(2005). "Introduction to International Relations, Perspectives & Themes. Diakses pada 16 Mei 2020.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc., 2005)
- TNSR (2018): *Surviving The US Withdrawal From Iran Nuclear Deal*. <https://warontherocks.com/2018/10/surviving-the-u-s-withdrawal-from-the-iran-nuclear-deal-what-we-do-and-dont-need-to-worry-about/>. Diakses pada 20 Juni 2020.
- Umar Suryadi Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2017).
- Walter Pinem, "Teori Realisme dalam Hubungan Internasional", <https://www.seniberpikir.com/teori-realisme-dalam-hubungan-internasional/>, diakses pada 15 Mei 2020.